



PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA KECAMATAN BUNGURAN TIMUR

Jalan Poros Masjid Agung Natuna Gerbang Utaraku-Provinis Kepulauan Riau
Telp. (0773) 3211100 website : kecbungtim.natunakab.go.id

R A N A I

KEPUTUSAN CAMAT BUNGURAN TIMUR NOMOR : 72 TAHUN 2024

TENTANG

TIM SISTIM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN) DI LINGKUNGAN KECAMATAN BUNGURAN TIMUR

CAMAT BUNGURAN TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka optimalisasi Pelayanan Publik pada Kecamatan Bunguran Timur, maka Kecamatan Bunguran Timur perlu membangun sistim informasi pelayanan publik yang terintegrasi secara nasional;
- b. bahwa untuk adanya kesinambungan operasinal, pemeliharaan dan pengembangan perlu dibentuk tim SIPPN Kecamatan Bunguran Timur dengan susunan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini;
- c. bahwa nama yang tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas dimaksud.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Siantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

- 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Refomasi Birokrasi nomor 15 tahun 2014 tentang Standar Pelayanan;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah(lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 16);
 10. Peraturan Bupati Kabupaten Natuna Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pedoman Standar Pelayanan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 19);
 11. Peraturan Bupati Kabupaten Natuna Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna ((Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 Nomor 21);
 12. Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2022 Nomor 5).

Memutuskan :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) pada Kecamatan Bunguran Timur.

KEDUA : Menunjuk namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) Kecamatan Bunguran Timur.

KETIGA : Tim Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) Kecamatan Bunguran Timur dimaksud memiliki tugas :

1. Pembina :

Pembina bertugas melakukan pembinaan pengawasan dan evaluasi pelayanan publik di Kecamatan Bunguran Timur terkait penyediaan informasi yang cepat, akurat dan akuntabel pada SIPPN;

2. Koordinator Sub :

- a. menyediakan data dan informasi untuk admin satker;
- b. memastikan penyelenggara untuk menyediakan dan memperbarui informasi pelayanan publik kedalam SIPPN;
- c. memantau dan memastikan keakuratan pengelolaan informasi pelayanan publik yang disediakan oleh Admin Satker.

3. Admin Satker :

Admin Satker bertugas mengelola proses unggah dan update data dan informasi pada laman SIPPN Kecamatan Bunguran Timur.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dapat diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Ranai

Pada tanggal : 29 April 2024

CAMAT

HAMID HASNAN, S.Pd., MA

PEMBINA

NIP. 19660603 200502 1 003

Lampiran Keputusan Camat Bunguran Timur

Nomor : 72 Tahun 2024

Tanggal : 29 April 2024

TIM SISTIM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL(SIPPN)
KECAMATAN BUNGURAN TIMUR
TAHUN 2024

NO	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	HAMID HASNAN,S.Pd.,MA	PEMBINA/IV.a	CAMAT BUNGURAN TIMUR	PEMBINA
2.	ISRUMADI,S.ST	PENATA/III.c PENATA TK.I/III.d	Kasi Pemerintahan	Admin Satker
3.	ROSAKNIAH	PENATA TK.I/III.d	Kasi PMD	Koordinator Sub
4.	YULIA FITRIYANTI,S.IP	PENATA/III.c	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Koordinator Sub
5.	DILLA SONYA,S.STP	PENATA/III.c	Kasubbag Keuangan dan Perencanaan	Koordinator Sub

Ditetapkan di : Ranai

Pada tanggal: 29 April 2024

CAMAT,


HAMID HASNAN,S.Pd.,MA
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19660603 200502 1 003